



Upaya Pemerintah dalam Menghilangkan Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara Pertamina

Bambang Heri Supriyanto¹, Wisnu Hadiwibowo²

¹Universitas Ibnu Chaldun

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta

Correspondent Email : bam01jackot@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas Upaya Pemerintah Dalam Menghilangkan Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara Pertamina, adapun penulis memilih judul ini karena hingga kini upaya pemerintah dalam menghilangkan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara Pertamina masih terlihat tebang pilih. Pokok permasalahan dalam artikel ini membahas bagaimana peran lembaga anti korupsi pemerintah mengawasi dan menindak praktik korupsi di Pertamina, faktor-faktor yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Pertamina, apa dampak skandal ini terhadap Pertamina dan negara. Kesimpulan dari pembahasan ialah peran lembaga anti korupsi pemerintah mengawasi dan menindak praktik korupsi di Pertamina menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi yang dihadapi masih sangat besar dan kompleks, faktor-faktor yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi Pertamina, penyebab utama dari tingginya angka korupsi di Indonesia, budaya korupsi yang sudah terinstitutionalisasi, baik pada pejabat publik dan masyarakat umum dianggap sebagai hal lumrah dan tidak jarang diterima sebagai bagian dari sistem yang ada, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sistem hukum yang tidak cukup tegas dan transparan, Dampak skandal BUMN Pertamina dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan mengurangi efektivitas kebijakan publik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah, Korupsi, Pertamina.

Abstract

This article examines government efforts to eradicate corruption within the State-Owned Enterprise (SOE) Pertamina. The topic was selected because government efforts to eliminate corruption at Pertamina still appear to be selective. The article addresses the role of government anti-corruption agencies in monitoring and prosecuting corrupt practices at Pertamina, the challenges faced in these eradication efforts, and the impact of corruption scandals on both Pertamina and the state. The discussion concludes that while Indonesia has undertaken various anti-corruption measures, the challenges remain immense and complex. Key factors include the root causes of high corruption rates in Indonesia—such as an institutionalized culture of corruption viewed as commonplace and often accepted as part of the existing system by both public officials and the general public—as well as weak oversight, inadequate law enforcement, and a legal system lacking sufficient firmness and transparency. Furthermore, scandals involving Pertamina can erode public trust in the government and

state institutions; this lack of trust may hinder public participation in government programs and diminish the effectiveness of public policies. The study employs a normative research methodology, utilizing a descriptive approach grounded in a normative-juridical analysis of prevailing laws and regulations.

Keywords: *Efforts, Government, Corruption, Pertamina.*

Accepted Date: 15 Juli 2026

Publish Date: 30 Juli 2026

Pendahuluan

Korupsi permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Pada pemerintahan dan non pemerintahan, korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, penggelapan dana, serta penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi mencakup berbagai bentuk penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial negara. Dampak korupsi sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik.

Sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, memperburuk efisiensi alokasi sumber daya, serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Uang negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun, masyarakat kehilangan akses terhadap fasilitas yang layak, dan ketimpangan sosial kian tajam.

Sisi sosial, korupsi menimbulkan ketidakadilan karena hanya menguntungkan sebagian orang baik individu maupun golongan tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Politik, korupsi melemahkan sistem demokrasi dengan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Jika dibiarkan, korupsi dapat merusak legitimasi negara dan menciptakan ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi. BUMN bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, perbankan, dan telekomunikasi juga berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak yang disetorkan ke kas negara. BUMN mengelola aset yang besar dan beroperasi di berbagai sektor strategis, seharusnya menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak yang terjerat kasus korupsi, yang tidak hanya merugikan negara tetapi menghambat efektivitas dan daya saing perusahaan.

Diantaranya kasus korupsi adalah PT Pertamina (Persero), perusahaan minyak dan gas milik negara. Sebagai penyedia utama energi di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Namun, berbagai skandal korupsi yang terjadi di perusahaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dan pengawasan.

Kasus-kasus korupsi di Pertamina melibatkan suap dalam pengadaan barang dan jasa, manipulasi harga minyak, serta penyalahgunaan dana proyek eksplorasi dan investasi. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah korupsi dalam pengadaan kapal tanker dan proyek investasi di sektor energi, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menurunkan efisiensi operasional dan daya saing Pertamina di tingkat global.

korupsi dalam BUMN memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional, seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik dan transparan. Realitasnya justru terjatuh dalam kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu korupsi di Pertamina menjadi menarik melibatkan perusahaan energi terbesar di Indonesia, aset yang sangat besar dan dampak ekonomi yang luas.

Perkembangan industri modern tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar, baik secara fisik maupun sosial. Di satu sisi, industri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain, dapat menggeser nilai-nilai tradisional dan menimbulkan tantangan sosial jika tidak dikelola dengan baik (Tsamara et al., 2023). Untuk itu, penting bagi industri dan masyarakat untuk beradaptasi agar tercipta keseimbangan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan.

Pada era *Society 5.0*, industri manufaktur, agro industri, dan jasa menghadapi tantangan besar dalam perencanaan sumber daya manusia (SDM). Perusahaan harus mampu menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan perkembangan teknologi dan tren pasar yang dinamis (Jeklin et al., 2023). Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas menjadi suatu keharusan, namun harus diimbangi dengan perhatian kesejahteraan karyawan (Indriyani, 2023). Perusahaan juga perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan dalam perencanaan SDM serta mendorong keberagaman tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan kompetitif.

Pertamina memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan ini. Sebagai pemimpin di sektor energi, untuk terus berinovasi dalam menghadapi transformasi digital, tetapi juga memastikan tenaga kerjanya siap menghadapi perubahan. Mampu menyesuaikan strategi pengelolaan SDM dengan perkembangan teknologi, sekaligus mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan.

Oleh karenanya maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berkenaan dengan judul Upaya Pemerintah Dalam Menghilangkan Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara Pertamina.

Pembahasan

Peran Lembaga Anti Korupsi Pemerintah Mengawasi dan Menindak Korupsi Pertamina

1. Kasus korupsi Pertamina

Tahun 2025 Jaksa Agung Republik Indonesia mengumumkan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah sektor energi nasional yang melibatkan Pamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Ini umumnya terjadi setelah pengujian intensif. Ini menggambarkan praktik operasi dalam sumber dan pemrosesan minyak panas (BBM) dari saat ini hingga distribusi. Mode utama korupsi terdiri dari dua sistem utama. Pertama, Pentalite (RON 90) mirip dengan Pertamax (Ron 92) dan dijual kepada publik dengan harga

pertamax yang lebih mahal, tetapi kualitasnya tidak memenuhi standar. *Kedua*, manipulasi data impor dalam kedua hal pembelian minyak mentah berkualitas rendah sebagai minyak berkualitas tinggi dan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar aktual.

Jumlah ini terdiri dari komponen kerugian dalam ekspor minyak domestik, pengadaan impor minyak oleh agen atau broker, kompensasi dan subsidi bahan bakar yang tidak ada di tujuan karena data yang sebelumnya dimanipulasi. Investigasi jaksa agung kemudian menunjuk sembilan orang sebagai tersangka utama. Mereka datang dari dewan dan komisaris PT Pertamina Patra Niaga dan mitra swasta yang terlibat dalam rantai pasokan minyak.

Di antara mereka adalah Riva Sheehan sebagai presiden Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifudin dan Agus Purwono, menjadi kuat sebagai aktor utama dalam penurunan produksi kilang dan pengkondisian keuntungan dari broker tertentu, Maya Kusmaya sebagai direktur pemasaran dituduh terlibat dalam distribusi hasil folder, Edward Corne, bisnis perdagangan wakil presiden, memanipulasi data tentang transaksi perdagangan bahan bakar. nama-nama sektor swasta seperti Yoki Firnandi (Presiden Pengiriman Internasional Pertamina), M Kerry Adriarto Riza (keuntungan dari manfaat PT Navigator Khatulistiwa), Dwiyanto dan Gadhan. Praktik ilegal.

Berdasarkan kerugian nominal, dan menunjukkan kerentanan sistem pengawasan dalam pasokan energi nasional, seperti Pertamina. Selama proses investigasi, Kantor Kejaksaan menyelidiki banyak pegawai negeri sipil di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk mantan direktur umum minyak dan gas, untuk memungkinkan regulator membantu atau setidaknya praktik korupsi, indikator seberapa lemah transparansi dan sistem akuntabilitas dalam manajemen energi nasional. Ini adalah sektor penting yang harus menjadi tulang punggung kedaulatan nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya, menekankan bahwa bangsa tidak akan mentolerir siapa pun yang bermain dengan kebutuhan dasar orang dan energi. Sementara itu, CEO Simon Aloysius Mantiri Pertama Manajemen Pusat menjelaskan bahwa pihaknya akan segera meningkatkan sistem pengujian internal, meningkatkan integritas rantai distribusi bahan bakar, dan menyelesaikan tes dalam kerja sama penuh dengan penegakan hukum. Kementerian SIES juga mengatakan penilaian komprehensif tentang kinerja kepemimpinan dan pemantauan internal semua anak perusahaan Pertamina akan dilakukan untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak diulang di masa depan.

Kronologi kasus ini berasal dari banyak laporan internal dan keluhan publik mengenai penurunan kualitas bahan bakar yang didistribusikan di beberapa daerah. Setelah Komite Pengujian Klinis dan Komite DPR VII oleh Otoritas Pengatur Minyak dan Gas Hilir (BPH Migas). Telah ditemukan bahwa jenis bahan bakar pertamax yang tidak memenuhi kriteria telah menemukan konten oktan. Pernyataan pertama mengarah pada operasi dalam proses pencampuran, mencampurkan bahan bakar dari depot Pertamina Patra Niaga.

Proses inspeksi, berlangsung lebih dari empat bulan, menemukan sebagian besar bahan bakar Pertamax yang didistribusikan hasil dari pencampuran aditif lain, dirawat tanpa pengawasan teknis, di luar prosedur formal. Praktik ini dilakukan tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga menggunakan manfaat pribadi dari harga jual lebih tinggi.

Penyelidik mengatakan bahwa banyak proyek pengadaan minyak mentah dan bahan bakar Pertamina Patra Niaga adalah fiktif. Beberapa perjanjian pengadaan menggunakan perusahaan broker bayangan yang didefinisikan atau dikelola oleh pihak internal dan mitra eksternal guna mendapatkan penawaran. Pengadaan ini tidak melalui proses seleksi yang benar, mendukung dokumen seperti dokumen perjalanan, dan mendukung gejala sampai laporan kualitas kasar dimanipulasi seolah-olah proyek mengikuti langkah-langkah.

Salah satu unit pribadi yang disebut PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritime disebut perusahaan fiksi dengan proyek transportasi minyak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah mengirim kargo fisik tetapi telah mendapatkan ratusan miliar rupiah dari Dana Operasi Patra Niaga. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya penyimpangan administratif, tetapi sudah sistematis dan terstruktur.

Elemen suap juga merupakan bagian penting dari pola korupsi ini. Berdasarkan informasi dari saksi, banyak pejabat penting dari Pertamina Patra Niaga dan anak perusahaan lainnya menerima pelumas dalam berbagai cara, dari transfer dana ke akun swasta, pembelian aset atas nama pihak ketiga, perjalanan asing, pembelian aset ke fasilitas mewah seperti kendaraan, kendaraan dan kendaraan lain.

Penyuapan ini dikatakan digunakan untuk mempromosikan persetujuan campuran BBM ilegal, menyetujui laporan tes palsu, dan memelihara pengawas dan pengawas untuk menutup praktik operasi yang terjadi di tempat. Bahkan, ada informasi bahwa beberapa suap juga mengalir ke individu di lembaga pemerintah, termasuk lingkungan Kementerian Teknologi. Ini masih diselidiki oleh penyelidik, dan kantor Kejaksaan telah membuka peluang untuk memastikan kepuasan selain artikel tentang pencucian uang (TPPU) dan artikel korupsi besar.

Seluruh rangkaian kasus menunjukkan bahwa masalah rot Pertamina tidak terjadi dalam ruang hampa. Itu tumbuh dari kesuburan budaya kekebalan, kelemahan sistem pengawasan, dan kompleksitas hubungannya dengan kepentingan politik, ekonomi dan birokrasi dalam menangani energi nasional. Ini adalah kasus seperti gunung es dari korupsi struktural di sektor energi, karena semuanya terhubung satu sama lain.

Salah satu faktor terpenting dalam korupsi Pertamina Patra Niaga adalah penyakit harga nilai transaksi atau praktik inflasi sistematis dalam sumber minyak mentah dan minyak pemanas (BBM). Praktik ini dilakukan baik pembelian internasional (impor) dan di dalam negeri dengan memasukkan broker "terkondisi" sebelumnya.

Laporan penelitian ini diketahui telah menyusun program untuk pembelian minyak mentah dari perusahaan tertentu, seperti kilang internasional Pertamina dan pengiriman Pertamina Internasional, yang dengannya banyak orang dari Partai Internal Pertamina Patra Niaga dan anak perusahaan Pertamina lainnya, untuk harga yang dicatat dalam kontrak. Misalnya, harga pembelian untuk laporan hanya di USD 50 per barel, dan USD 65 atau lebih. Oleh karena itu, ada perbedaan USD 15 per barel atau biaya tambahan fiktif, yang memasuki kantong pihak tertentu melalui rute pembayaran informal.

Markup ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk harga komoditas, tetapi juga transportasi ke biaya logistik dan manajemen bahan bakar yang dikemas POSTM. Dalam beberapa transaksi, broker, yang seharusnya hanya berurusan dengan perantara, akan

memiliki kebebasan untuk menentukan harga jual akhir Peramina, bahkan tanpa mekanisme lelang atau tolok ukur harga. Ironisnya, banyak dari perusahaan ini tidak memiliki infrastruktur, transportasi atau kilang, alias perusahaan opini atau kerang yang sengaja digunakan untuk memungkinkan sumber.

Bahkan, pengiriman bahan bakar dari luar negeri di pelabuhan diterima dengan penemuan yang signifikan, tetapi tidak pernah dimiringkan secara fisik ke arah kapal. Ini berarti bahwa markup dilakukan pada transaksi yang sepenuhnya fiktif. Pada kenyataannya, perbedaan antara harga aktual dan harga kertas adalah sumber utama cara ilegal dan kemudian digunakan untuk membayar banyak pejabat perusahaan untuk membayar BES dan kepuasan mereka.

Apa yang lebih buruk?, markup juga dalam skema pencampuran bahan bakar. Setelah membeli sejumlah besar bahan bakar tambahan peralit di petramina spatra niaga yang jauh lebih murah, itu akan diketahui menyerupai pertamax dengan harga lebih tinggi daripada produk murni. Secara logis, pasar harus mencerminkan markup di sini untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi dalam hal ini markup sebenarnya dilakukan tanpa secara signifikan meningkatkan harga jual produk yang dipalsukan.

Sementara konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena mereka membayar harga Pertamina, bahan bakar yang mereka terima tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Negara juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena instrumen kompensasi dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk bahan bakar murah disalahgunakan untuk penggunaan bisnis ilegal. Jenis praktik markup ini dengan jelas menunjukkan bahwa korupsi tubuh BUMN Pertamina tidak lagi menjadi masalah pelecehan sejumlah kecil, tetapi merupakan bagian dari bangunan yang tidak konsisten untuk merusak keuangan negara. Semuanya terorganisir.

Persiapan Kontrak, Rekayasa Harga, Membuat Dokumen Palsu, Sampai Distribusi Kejahatan pada berbagai akun dan aset atas nama pihak ketiga telah dihasilkan. Dalam konteks hukum, jenis markup ini disamakan sebagai akibat dari aliran markup, yang dapat mengacaukan pelaku tidak hanya dalam kejahatan korup tetapi juga dalam artikel tentang pencucian uang (TPPU). Dalam akunnya, kantor jaksa juga mengatakan bahwa praktik markup adalah bagian dari "kejahatan kekambuhan yang direncanakan" dan termasuk konspirasi dan perusahaan yang terputus-putus dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah dana hasil korupsi, terutama dari markup harga minyak dan BBM oplosan, terkumpul dalam jumlah besar, para pelaku tidak langsung menikmatinya secara terbuka. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut, inilah yang disebut sebagai pencucian uang (money laundering).

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung, salah satu modus utama pencucian uang yang dilakukan adalah melalui perusahaan-perusahaan fiktif yang seolah-olah bergerak di bidang logistik energi, pengangkutan BBM, maupun trading internasional. Perusahaan seperti PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim, yang dimiliki oleh para tersangka, digunakan sebagai "kendaraan" untuk menerima pembayaran dari kontrak-kontrak fiktif. Uang hasil markup ditransfer ke rekening resmi perusahaan ini, seolah-olah

sebagai bayaran sah atas jasa pengangkutan atau pengadaan, padahal tidak ada aktivitas nyata yang terjadi.

Setelah masuk ke rekening perusahaan, uang tersebut kemudian “diputar” dalam bentuk investasi properti, pembelian kendaraan mewah, pengiriman dana ke luar negeri, hingga pembayaran kartu kredit dengan nilai jumbo. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula penggunaan nominee (orang suruhan) untuk menyimpan atau membelikan aset seperti rumah, apartemen, hingga tanah di kawasan elit atas nama pihak ketiga.

Beberapa aliran dana bahkan diketahui masuk ke perusahaan lain di luar negeri diduga digunakan untuk membeli aset di Singapura, Dubai, hingga Australia, wilayah-wilayah yang kerap dijadikan tempat parkir uang hasil kejahatan karena kerahasiaan perbankan yang lebih ketat. Aktivitas ini dilakukan dengan maksud agar uang hasil korupsi seolah-olah “bersih” dan tidak bisa lagi dilacak sebagai hasil kejahatan keuangan negara.

Skema pencucian uang juga melibatkan pembayaran fiktif kepada vendor jasa atau konsultan, yang sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan dari para pelaku. Perjanjian layanan ini digunakan untuk uang halus bagi mereka yang terlibat, termasuk pembayaran penyusunan kepada otoritas pengatur dan karyawan perusahaan internal. Beberapa dokumen yang disita oleh Kantor Kejaksaan Umum mencakup laporan tentang sejumlah konsultasi, promosi, pengeluaran biaya logistik, seperti biaya konsultasi pemasaran untuk pembayaran, proyek kecil atau layanan transportasi bahan bakar dengan tiga biaya berbasis pasar. Semua ini adalah kamufase untuk menyembunyikan transaksi keuangan ilegal.

Dalam pengembangannya, Kantor Kejaksaan mengambil alih Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengejar aliran pusat yang mencurigakan. PPATK melaporkan bahwa ada lebih dari 150 transaksi jumbo yang tidak sesuai dengan profil keuangan resmi Patra Niaga dan mitra bisnisnya. Bahkan, beberapa transaksi dilakukan berulang kali dalam waktu singkat, dan pola struktur menghindari deteksi sistem perbankan. Ini sangat memperkuat klaim bahwa Anda membuat skema pencucian uang dengan sangat sistematis dan terampil.

Berdasarkan temuan ini, Kantor Kejaksaan menyatakan bahwa pelaku setuju tidak hanya artikel tentang Undang-Undang Korupsi (Undang-Undang Korupsi), tetapi juga untuk Undang-Undang No. 8 dari 2010. Artikel -artikel ini memungkinkan penyitaan semua aset dan aset yang hasilnya diduga timbul dari kejahatan, bahkan sebelum proses hukum selesai. Upaya-upaya ini penting karena mereka menunjukkan bahwa melanggar seluruh jaringan keuangan dan aliran uang yang telah mereka bangun adalah masalah serius bagi negara.

2. Upaya Pemberantasan Korupsi

Kepunahan korupsi di Indonesia telah menjadi agenda prioritas bagi pemerintah dan masyarakat sejak reformasi pada tahun 1998. Upaya hukum terhadap korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui perjanjian hukum, lembaga penegak hukum dan sistem pengawasan. Beberapa langkah-langkah penting yang diambil oleh negara penegak hukum Indonesia. Salah satu tonggak terpenting dalam sistem hukum untuk menghilangkan korupsi di Indonesia adalah masalah hukum No. 31 pada tahun 1999, dan kemudian diperbarui dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sehubungan dengan kepunahan Kejahatan Korupsi (hak untuk korupsi).

Undang-undang ini mengatur definisi, sanksi dan prosedur undang-undang yang terkait dengan korupsi. Undang-undang ini adalah dasar dari upaya penegakan hukum di bidang kontrol korupsi dan merupakan referensi untuk berbagai hukum penegakan hukum, termasuk emisi korupsi (KPK). Selain itu, ada nomor undang-undang tahun 2002 yang terkait dengan KPK. Ini akan memberikan otoritas khusus bagi Badan untuk melakukan investigasi, investigasi dan penganiayaan terhadap proses korupsi. Keberadaan KPK menjadi komponen kunci dalam sistem hukum Indonesia untuk kepunahan korupsi. Karena lembaga ini dapat bekerja untuk melakukan pekerjaan yang independen dan dipengaruhi secara politis. (Salmiah & Global, 2025)

Definisi korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut: (F. Pahlevi, 2022)

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia akan membawa dampak yang berbahaya, beberapa bahaya korupsi diantaranya adalah: (F. S. Pahlevi, 2022)

1. Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hal demikian, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan.
2. Yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dengan demikian, kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi sangatlah penting, dengan menyadari perannya tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
3. Kekuasaan, politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimasi di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam

pemilu, money politics dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, guna mempertahankan kekuasaan, penguasa korup akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Keadaan ini akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat.

4. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.
5. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dinodai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti menurun, tidak kompeten dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.

3. Korupsi BUMN Pertamina Melanggar Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia

Kasus korupsi di Pertamina melibatkan berbagai landasan hukum, baik dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan BUMN:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: (Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pasal-pasal di dalamnya mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang).
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN): (Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan pengawasan BUMN, termasuk Pertamina. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang harus dipatuhi oleh BUMN).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): (KUHP juga dapat digunakan dalam kasus korupsi, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, seperti penipuan, penggelapan, dan pemalsuan).
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri: (Peraturan ini mengatur tentang kewajiban Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri. Dalam kasus korupsi yang terjadi, ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan ini).
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: (Undang undang ini dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk gugatan dari konsumen yang dirugikan akibat tindakan korupsi yang terjadi).

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga dapat diterapkan untuk menjerat pelaku yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi.

Problematika dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Pertamina

PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan negara (BUMN) yang secara khusus terlibat dalam sektor energi dalam minyak dan gas. Perusahaan ini didirikan pada 10 Desember 1957 dengan nama depan Panna, dan kemudian secara resmi Pertamina di bawah 1968 Pertamina. Sejak itu, Pertamina telah menjadi tulang punggung manajemen sumber daya minyak dan gas Indonesia.

Setelah melewati bilangan hukum pada tahun 2001 sampai tahun 2002 sehubungan dengan minyak dan gas, Pertamina pindah ke perusahaan perseroan terbatas pada tahun 2003, tetapi dengan orientasi bisnis yang lebih kompetitif, itu masih sepenuhnya dimiliki oleh negara. Strategi memainkan peran sentral dalam menjaga keamanan energi nasional. Perusahaan mengelola kegiatan dari listrik hingga listrik, dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas, pemrosesan kilang, distribusi minyak panas (BBM) hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pertamina juga merupakan manajer utama blok minyak dan gas strategis seperti blok Rokan dan blok Mahakam, yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing. Di tengah - tengah transisi energi global, Pertamina telah memperluas fokusnya pada sektor emisi nol bersih, termasuk energi panas bumi, bioenergi, hidrogen dan karbon, sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung target emisi nol bersih 2060.

Posisi strategis Pertamina juga tercermin dalam keberhasilannya di daftar 500 Global Fortune. Ini menunjukkan reputasinya sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Pertamina, yang memiliki peran ganda sebagai perwakilan dari unit bisnis dan pembangunan nasional, memiliki posisi kritis untuk mendukung kedaulatan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung Transparansi

Salah satu rintangan utama dalam memerangi korupsi di Pertamina adalah budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung kejelasan dan pertanggungjawaban. Seperti banyak organisasi besar lainnya, atmosfer kerja di Pertamina dapat menjadi penghalang signifikan untuk perubahan. Tindakan yang tidak beretika, seperti memberikan fasilitas atau gratifikasi kepada pihak-pihak tertentu, sering kali muncul dalam lingkungan yang tertutup.

Walaupun telah ada berbagai upaya untuk memperbaiki budaya organisasi, tetapi kebiasaan yang buruk ini sulit untuk diubah karena terdapat kelompok tertentu yang diuntungkan dari praktik tersebut. Ini menyebabkan usaha untuk mengubah budaya di Pertamina menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama.

5. Intervensi Politik dalam Pengambilan Keputusan

Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina sering kali mendapatkan pengaruh dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan strategis. Faktor politik di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pengelolaan BUMN, termasuk di Pertamina. Keputusan mengenai penunjukan pejabat atau pengelolaan proyek besar sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Pengaruh politik ini tidak hanya berdampak pada kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan celah bagi korupsi. Contohnya, dalam proses penunjukan pejabat, sering kali ada kecenderungan untuk memilih individu berdasarkan hubungan politik ketimbang kualifikasi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan meningkatkan kemungkinan kolusi serta nepotisme dalam manajemen perusahaan.

6. Sistem Pengawasan Internal yang Masih Lemah

Walaupun Pertamina memiliki sistem pengawasan internal yang cukup ketat, namun sistem ini belum sepenuhnya berhasil mencegah praktik korupsi. Unit kepatuhan dan audit internal sering kali berada di bawah tekanan dari manajemen atau individu tertentu yang berkepentingan.

Ketidakindependenan dalam sistem pengawasan internal mengakibatkan proses audit lebih rentan dimanipulasi. Selain itu, prosedur dan mekanisme pengawasan sering kali tidak cukup komprehensif untuk mendeteksi potensi korupsi, terutama pada proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak.

7. Tingginya Nilai Proyek dan Transaksi

Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina terlibat dengan proyek-proyek bernilai sangat tinggi. Proyek-proyek ini sering melibatkan anggaran besar, menjadikannya sasaran empuk bagi praktik korupsi. Pada pengadaan barang dan jasa, misalnya, masih terdapat peluang bagi oknum untuk berkolusi antara pihak internal Pertamina dan pihak ketiga, seperti kontraktor atau vendor.

Kompleksitas proyek-proyek besar ini, yang melibatkan banyak pihak dan prosedur, biasanya menyulitkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Akibatnya, penyalahgunaan wewenang atau manipulasi anggaran sulit terdeteksi.

8. Kurangnya Perlindungan untuk Pelapor Korupsi (*Whistleblower*)

Salah satu kendala signifikan dalam pemberantasan korupsi di Pertamina adalah minimnya perlindungan bagi pelapor yang melaporkan kasus korupsi. Meskipun ada sistem pelaporan korupsi, pegawai yang ingin melaporkan praktik tersebut sering kali merasa takut akan balas dendam, seperti mutasi, pemecatan, atau intimidasi.

Tanpa perlindungan yang memadai, pegawai enggan untuk melapor, karena khawatir akan mendapat akibat buruk bagi karir mereka. Ini mengurangi efektivitas sistem pengawasan dan memperlambat penanganan kasus korupsi.

9. Kolusi antara Pihak Internal dan Eksternal

Kerjasama rahasia antara karyawan Pertamina dengan kontraktor atau pihak ketiga lainnya adalah salah satu masalah paling sulit untuk diatasi. Aktivitas ini sering terjadi dalam pengadaan proyek besar, di mana kontraktor atau vendor berkolusi dengan individu tertentu di Pertamina untuk meraih proyek dengan cara yang ilegal.

Praktik kolusi seperti ini biasanya dilakukan melalui manipulasi tender atau pengaturan harga di atas standar pasar yang berlaku. Sering kali, individu yang terlibat mempunyai kepentingan pribadi atau memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Mengatasi kolusi ini memerlukan ketegasan serta kemandirian dalam pengawasan internal dan sistem tender yang lebih terbuka.

10. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tidak efektif juga menjadi salah satu penghalang utama dalam usaha pemberantasan korupsi di Pertamina. Meskipun berbagai kasus korupsi telah terungkap, proses hukum yang berjalan sering kali lambat, tidak transparan, atau tidak menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan kurangnya bukti yang meyakinkan untuk mendukung proses hukum.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sering kali tidak mampu memberikan efek jera. Ini menyebabkan praktik korupsi tetap berlangsung dan menghalangi usaha pemberantasan korupsi di Pertamina.

Dampak Korupsi Terhadap Pertamina dan Negara.

Korupsi di BUMN Pertamina dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan mengurangi efektivitas kebijakan publik. Selain itu, investor asing mungkin ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif masalah menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi adalah esensial mencapai kemaslahatan umum.

Korupsi merupakan masalah kronis yang telah lama menggerogoti berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor energi dan sumber daya alam. Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan minyak dan gas bumi memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, keberadaan praktik korupsi di tubuh Pertamina tidak hanya merugikan perusahaan secara internal, tetapi juga memberikan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional, pembangunan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

1. Dampak korupsi terhadap ekonomi

- a. Pengurangan pendapatan nasional, korupsi menyebabkan pendapatan negara terhadap pajak, pengumpulan, atau kebocoran sektor lainnya.
- b. Limbah Anggaran, Funds, atau Layanan Publik, harus digunakan untuk pengembangan, seringkali dipalsukan. (biaya tambahan, harga proyek lebih mahal. kualitas rendah proyek (misalnya jalan yang rusak)).
- c. Hutang negara naik, karena dana negara bocor, pemerintah mungkin lebih mengandalkan utang asing atau domestik untuk menutupi defisit fiskal.
- d. investor asing dan lokal ragu-ragu untuk berinvestasi di negara-negara dengan korupsi tinggi, tidak transparan dan diinvestasikan, dalam prosedur lisensi, ketidakpastian Hukum.
- e. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi. Korupsi memimpin pendanaan dari sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- f. Korupsi Hamlet dalam Pembangunan Nasional. Tidak memungkinkan dana pembangunan untuk digunakan sesuai dengan rencana tersebut. (infrastruktur akan segera ditinggalkan atau rusak). Pembangunan tidak merata.
- g. Mengurangi kualitas layanan publik Pendidikan, Kesehatan dan Anggaran Layanan Publik lainnya, misalnya, BOS Fund (Dukungan Sekolah) Korupsi menjadi Fasilitas sekolah yang tidak memadai, Korupsi Anggaran Rumah Sakit menjadi Layanan Minimal, Obat-obatan tidak tersedia.
- h. Biaya manajemen dan peningkatan proyek negara diantaranya praktik penyuapan dan Tor (pajak ilegal) meningkatkan biaya untuk mendapatkan izin atau manajemen. Proyek Pemerintah (jalan, bangunan, jembatan) memperluas biaya karena mereka memiliki "dana pelunasan"

- i. Kehilangan kepercayaan publik dan investor, akibatnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah terjadi penurunan partisipasi kota dalam program negara. Investor asing ragu-ragu untuk masuk karena korupsi menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak pasti dan lingkungan bisnis yang tidak sehat.
- j. Dampak jangka panjang pada generasi mendatang Kerugian finansial hari ini dari korupsi diwarisi oleh utang pemerintah yang telah diturunkan ke generasi berikutnya selama dekade berikutnya, misalnya anak-anak kehilangan akses ke pendidikan dan kesehatan yang layak dan menciptakan budaya toleransi terhadap korupsi.

2. Dampak Korupsi terhadap Pertamina

- a. Kerugian Finansial Korupsi menyebabkan kerugian secara langsung terhadap kas perusahaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan teknologi, distribusi BBM, atau eksplorasi energi menjadi terbuang sia-sia karena dikorupsi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
- b. Menurunnya Kinerja dan Efisiensi Keputusan yang dipengaruhi oleh praktik korupsi biasanya tidak berdasarkan evaluasi profesional, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini menyebabkan proyek-proyek menjadi tidak tepat sasaran dan rawan gagal.
- c. Turunnya Kepercayaan Investor Dunia internasional memandang Pertamina sebagai cerminan tata kelola pemerintahan Indonesia. Jika Pertamina terlibat korupsi, investor menjadi ragu menanamkan modalnya di sektor energi.
- d. Reputasi Buruk di Mata Publik Sebagai perusahaan milik rakyat, publik mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari Pertamina. Ketika terjadi skandal korupsi, kepercayaan masyarakat akan runtuh dan menciptakan krisis legitimasi.

3. Dampak Korupsi terhadap Negara

- a. Kerugian Anggaran Negara Karena Pertamina berkontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak, kebocoran dana di tubuh perusahaan berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara.
- b. Terganggunya Stabilitas Ekonomi Ketika pengelolaan sektor energi bermasalah, harga BBM bisa menjadi tidak stabil, yang berdampak pada harga kebutuhan pokok dan biaya logistik nasional.
- c. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan Uang yang dikorupsi seharusnya bisa digunakan untuk program subsidi energi bagi rakyat miskin atau membangun infrastruktur dasar. Tanpa itu, kesenjangan sosial makin melebar.
- d. Rendahnya Kepercayaan terhadap Pemerintah Masyarakat akan skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku, terutama dari kalangan pejabat BUMN.
- e. Turunnya Peringkat Daya Saing Global Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia bisa turun jika korupsi di sektor strategis seperti energi terus dibiarkan. Ini membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik investor.

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan beberapa hal terkait dari hasil penulisan karya ilmiah yang telah dibahas, yaitu:

1. peran lembaga anti korupsi pemerintah mengawasi dan menindak praktik korupsi di Pertamina dalam kasus korupsi di Pertamina menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi yang dihadapi masih sangat besar dan kompleks. Kasus korupsi yang melibatkan Pertamina, mencerminkan besarnya masalah budaya korupsi yang telah mengakar dalam berbagai lapisan pemerintahan dan sektor usaha di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang, ketidak-transparanan dalam pengadaan barang dan jasa, serta manipulasi dana publik, sering kali terulang tanpa ada penanganan yang tuntas.
2. Faktor-faktor yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi Pertamina. Penyebab utama dari tingginya angka korupsi di Indonesia, adalah budaya korupsi yang sudah ter-institutional-isasi, baik di kalangan pejabat publik dan masyarakat umum dianggap sebagai hal lumrah dan tidak jarang diterima sebagai bagian dari sistem yang ada, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sistem hukum yang tidak cukup tegas dan transparan menjadi faktor penghambat pemberantasan korupsi. Memerlukan reformasi hukum yang lebih, guna memperkuat sistem pengawasan, memastikan transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan dana, memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum supaya dapat bekerja secara lebih efektif dan profesional, perubahan budaya yang menekankan pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus dimulai dari pendidikan dan kesadaran pada semua lapisan masyarakat antara pejabat dan pegawai negeri.
3. Dampak skandal BUMN Pertamina dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan mengurangi efektivitas kebijakan publik. Korupsi merupakan masalah kronis yang telah lama menggerogoti berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor energi dan sumber daya alam. Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan minyak dan gas bumi memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Indriyani, M. (2023). PT Blue Bird : Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Society 5 . 0 Studi Kasus Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia. *Journal Management*, 07
- Jeklin, A., Bustamante Farías, Ó., Saludables, P., Para, E., Menores, P. D. E., Violencia, V. D. E., Desde, I., Enfoque, E. L., En, C., Que, T., Obtener, P., Maestra, G. D. E., & Desarrollo, E. N. (2023). Kewirausahaan Era Society 5.0. *Correspondencias & Análisis*, 15018.
- Multi disiplin, P., Puspitasari, F., Maulaya, A., Arya, D. M., Lorita, D., & Ashari, M. F. (2024). *Jurnal Indragiri*. 5(2).
- Hasnda, N. A. (2024). *Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional : Analisis Teori Pilihan Rasional* (Vol. 15, Issue November).
- Ikasari, A. C., Mulyanti, A. S., Asri, Y. N., Bandung, U. N., Hukum, P. S., Sukabumi, U. M., Avionika, P. S., & Bandung, U. N. (2025). *Media Sosial dan Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Berjiwa Nasionalis*. 4.
- Irawatu, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1).
- Pedoman Code of Tata Kelola Corporate Perusahaan Governance Pt Pertamina Geothermal

- Energy. 2020.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.<https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.4251>
- Pebrianti, R. D., & Karawang, U. S. (2025). *Analisis Sentimen Masyarakat Platform X Terhadap Korupsi PT. PERTAMINA (PERSERO) Menggunakan Metode SVM*. 13(2)
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2)
- Pratama, K. R., & Apriani, R. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Justice Collaborator dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 1–12.
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/503>
- Tsamara, Y. N., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2023). Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Pt Pertamina Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Dalam Pertamina Sehati. *Share : Social Work Journal*, 8(2), 219.
<https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083>